
EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN *FRAUD* MELALUI AUDIT FORENSIK

Musrini Muis

Institut Agama Islam Negeri Bone
muisrini1@gmail.com

ABSTRAK

The practice financial abuse by management is increasingly prevalent in companies or government agencies in Indonesia. One way that can be done to evaluate the financial statements of an entity by auditing the financial statements. However, seeing the condition of fraud is quite worrying, so it requires extraordinary handling. Because financial statement auditors do not automatically handle fraud, a special forensic team is needed to dissect and uncover irregularities that occur. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach. Qualitative research is based on the notion of non-positivism by emphasizing the results of research on meaning. Forensic audit is one method to detect bribery that is effective, fast and easy because the procedure is more focused, detailed and more rigid. So it can be concluded that forensic audits are effective in detecting fraud.

Kata Kunci: *Fraud; Forensic Audit*

I. PENDAHULUAN

Praktik penyalahgunaan keuangan oleh pengelola (*management*) semakin marak terjadi pada perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian (Kasum, 2009) yang mengambil objek pada sektor publik dan swasta, menyebutkan bahwa praktek penipuan/manipulasi pada pengelolaan laporan keuangan, penyalahgunaan aset bahkan sampai pada tindakan korupsi sudah cukup mengkhawatirkan khususnya pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Tindakan curang (*Fraud*) pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hukum dan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi pengembangan perusahaan atau lembaga bahkan mengancam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Pada tahun 2019 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter terhadap 239 responden menunjukkan bahwa fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan persentase 64,4% atau dipilih oleh 154 responden. Jenis fraud selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset kekayaan negara dan perusahaan dengan persentasi 28,9% atau dipilih oleh 69 responden, sedang fraud laporan keuangan sebesar 6,7% atau dipilih oleh 16 responden.

Tindakan korupsi seakan telah menjadi penyakit kronis bahkan hampir semua lini terjadi bahkan berpotensi untuk melakukan korupsi. Menurut laporan yang sama, pelaku *fraud* memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan *fraud* karena posisi mereka sebagai manager serta masa kerja yang terbilang sudah cukup lama rata-rata diatas 10 tahun. Sehingga banyak diantara mereka para pelaku *fraud* sudah cukup mengenal kondisi perusahaan.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengevaluasi laporan keuangan pada sebuah entitas yaitu dengan melakukan audit laporan keuangan. Namun melihat kondisi *fraud* yang cukup mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Karena tidak serta merta penanganan *fraud* dapat dilakukan oleh auditor laporan keuangan pada umumnya, sehingga diperlukan tim khusus forensik untuk membedah dan mengungkap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Istilah audit forensik semakin mengemuka setelah tahun 2013 pada kasus bank Century serta kasus yang paling menjadi sorotan adalah mega korupsi KTP elektronik. Nilai kerugian negara atas kasus ini mencapai Rp 2,3 Triliun dan hebatnya lagi dilakukan secara berjamaah oleh pejabat yang rata-rata merupakan anggota DPR.

Audit forensik sangat penting dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten karena bertugas untuk memberikan pendapat hukum dalam pengadilan dan juga berperan dalam bidang hukum diluar pengadilan. Fokus audit forensik pada bidang audit untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi secara mendalam dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem hukum di pengadilan untuk melawan para pelaku kejahatan ekonomi setelah adanya dugaan/indikasi *fraud*. (Lidyah, 2016) bahwa audit forensik lebih menekankan proses pencarian bukti serta penilaian kesesuaian bukti atau temuan audit tersebut dengan ukuran pembuktian yang dibutuhkan dan merupakan perluasan dari penerapan prosedur audit standar ke arah pengumpulan bukti untuk kebutuhan persidangan di pengadilan.

(Purjono, 2012) menjelaskan auditor forensik pertama kali harus mempertimbangkan apakah ia memiliki keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menerima pekerjaan tersebut karena audit forensik memerlukan pengetahuan tentang investigasi *fraud* dan pengetahuan tentang hukum secara luas dan mendalam. Maraknya fenomena audit forensik yaitu pemberian opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) ternyata tidak menjadi sebuah jaminan institusi akan bebas dari kecurangan. Hal itu diperkuat oleh fakta bahwa sampai dengan desember 2018 masih terdapat sepuluh pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), akan

tetapi masih banyak kepala daerahnya melakukan korupsi. Selain dilingkup pemerintahan, pada perusahaan swasta dan BUMN juga masih banyak yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian namun setelah itu terungkap adanya kasus *fraud* yang melibatkan petinggi perusahaan plat merah tersebut.

Di Indonesia penelitian terkait Audit Forensik telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian oleh (Kristiana Durnila dan Cahyo Budi Santoso, 2018) tentang pengaruh audit forensik dan kompetensi auditor terhadap pencegahan *fraud* dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderating pada BPK RI perwakilan provinsi kepulauan Riau dengan hasil analisis, bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud*, kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara audit forensik dengan pencegahan *fraud*, serta kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara kompetensi auditor dan pencegahan *fraud*.

(Mursalin, 2013) dalam penelitiannya Peran audit forensik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia menyatakan bahwa peran audit forensik di negara maju dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus kecurangan termasuk korupsi sangatlah besar. Sayangnya Indonesia belum memiliki lembaga legal untuk profesi dan juga institusi pendidikan formal untuk menghasilkan akuntan forensik yang kompeten.

(Endang Syafitri, Syifa Aghnia, Pupung Purnamasari, 2021) dalam penelitiannya tentang pengaruh audit forensik terhadap *fraud* yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan, menyatakan bahwa agar dapat membongkar terjadinya *fraud* maka seorang akuntan forensik perlu mempunyai pengetahuan dasar dalam akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi (*human and organization behaviour*), sebuah pengetahuan dan aspek yang dapat memicu atau memotivasi terjadinya sebuah kecurangan. Dari latar belakang kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, dan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan fakta terkait maraknya tindakan *fraud* maka perlu dilakukan kajian lebih jauh terkait Efektivitas Pengungkapan *fraud* melalui audit forensik.

II. KAJIAN TEORI

Fraud (Kecurangan)

Fraud merupakan bentuk tindakan atau perilaku yang tidak dibenarkan karena dapat merupakan pihak atau lembaga lainnya. Menurut Karyono (2013: 4-5) fraud dapat diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum yang disengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau

memberikan gambaran keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

Menurut Halim (2015:150), kecurangan merupakan segala sesuatu yang secara luhai dapat digunakan untuk mendapat keuntungan dengan cara menutupi kebenaran, tipu daya, kelicikan, atau mengelabui dan cara tidak jujur yang lain. Menurut Eliza (2015), kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang lain atau pihak lain.

Arens et.all (2011:372) memberikan pengertian kecurangan dalam laporan keuangan merupakan salah saji atau penghapusan terhadap jumlah ataupun pengungkapan yang sengaja dilakukan dengan tujuan untuk mengelabui para penggunanya. Pada sebagian besar kasus kecurangan dalam laporan keuangan melibatkan usaha untuk melebihi sajikan pendapatan dengan cara melebihi sajikan aset dan pendapatan ataupun dengan menghapus liabilitas dan beban-beban ataupun dengan sengaja menurangsajikan laba. Pada perusahaan-perusahaan non publik, hal tersebut mungkin dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan.

Audit Forensik

Audit forensik merupakan aspek akuntansi forensik yang berlaku audit, akuntansi dan keterampilan investigasi untuk situasi yang memiliki konsekuensi hukum (Oyedoukun, 2015). Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dan dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan. Menurut (Syafnita: 2013), teknik yang digunakan dalam audit forensik antara lain:

1. Metode kekayaan bersih
2. Penelusuran jejak uang atau aset
3. Deteksi pencucian uang
4. Analisa tanda tangan
5. Analisa kamera tersembunyi
6. Wawancara mendalam

7. Digital forensik
8. Dan sebagainya;

Auditor forensik biasa disebut *certified fraud examiner (CFE)* selain memeriksa kasus-kasus penyelewengan terhadap catatan-catatan akuntansi, penyimpangan prosedur akuntansi dan korupsi, juga memeriksa kasus-kasus tuntutan perdata sebagai ganti rugi, asuransi, persengketaan pemegang saham dan perusahaan sampai pada gugatan pembagian harta akibat perceraian (Fuada dan Arisman: 2012). Untuk menjadi auditor forensik menurut pandangan BPK dan ahli hukum disamping bersertifikat profesi *Certified Forensik Auditor (CFrA)*, maka harus memiliki kompetensi kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai saksi secara adil, tidak memihak, sah dan akurat, kemampuan melaporkan fakta secara lengkap, kemampuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, memahami perilaku manusia, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, pengetahuan tentang pengendalian intern dan kemampuan berfikir seperti pencuri.

Perkembangan jasa audit forensik dapat diuraikan sebagai berikut (Qiuck, 2017):

1. Manajemen anti fraud dan kepatuhan, peran auditor adalah untuk mencegah dan mengoreksi kecurangan dalam dunia bisnis.
2. Investigasi forensik, yaitu pemberian jasa forensik dalam bentuk investigasi fraud, yaitu pengungkapan fakta dalam kasus.
3. Dukungan sengketa dan litigasi, dalam hal ini auditor memberikan jasa dalam bentuk saksi ahli dengan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya ataupun sebagai konsultan litigasi yang memberi nasehat serta konsultasi.
4. Teknologi forensik, auditor dapat memberikan jasa dalam bentuk teknologi pencegahan ataupun teknologi reaktif.

Maraknya fenomena audit forensik yaitu karena banyaknya pemberian Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) namun ternyata tidak menjadi jaminan sebuah institusi yang mendapatkan opini WTP betul-betul terbebas dari tindakan curang. Faktanya sampai pada tahun 2022 masih bnyak instansi atau kepala pemerintah yang mendapatkan opini WTP namun kepala daerahnya masih terjerat kasus korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paham nonpositivisme dengan menekankan hasil penelitian pada makna. Penelitian ini merupakan penelitian

kepastakaan (library research) yakni satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh beberapa penelitian terdahulu dimana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian dan laporan penelitian, hasil berita, dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya.

IV. PEMBAHASAN

Tindakan kecurangan atau *Fraud* merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kesengajaan tersebut dilakukan secara tidak wajar dengan memanfaatkan sumber daya yang ada diperusahaan atau instansi pemerintah dengan menampilkan penyajian fakta yang salah, secara sederhana Fraud merupakan hal yang masuk kedalam perbuatan penipuan, penggelapan, dan pencurian. Prilaku Fraud seringkali dilakukan oleh orang yang terlibat dalam internal perusahaan yang secara langsung mengetahui prosedur dan kebijakan perusahaan. Aktifitas kecurangan yang terjadi dalam diperusahaan atau instansi pemerintah menjadi dinamika yang terus membutuhkan pemecahan masalah.

Sebagian besar dari kasus fraud yang terjadi seringkali diselesaikan dengan menggunakan *Audit Forensik* yang dipandang sebagai instrumen untuk menemukan fakta terhadap pengungkapan suatu kecurangan. Audit forensik dilakukan secara proaktif dengan cara mendeteksi kemungkinan-kemungkinan resiko terjadinya fraud, sementara itu reaktif dilakukan apabila terdapat indikasi atau bukti awal terjadinya fraud.

Fenomena Kasus yang dapat dijadikan tolak ukur efektifnya *Audit Forensik* dalam menyelesaikan tindakan kecurangan (Fraud)

1. Kasus PT. Petral Group

PT Petral Group merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jual beli minyak untuk dijual kepertamina, indikasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan perusahaan dengan adanya tudingan sebagai sarang mafia yang memburu rantai dari inpor minyak yang dianggap tidak transparan sehingga terjadi kerugian negara atas kekacauan tatakelola impor migas. Sehingga dilakukan audit forensik karena urgennya pengungkapan fraud di PT. Petral Group. Sebelumnya petral memang sudah diaudit di BPK, namun hasilnya menunjukkan bahwa proses tender yang dilakukan petral wajar. Sementara hasil yang berbeda ditunjukkan ketika dilakukan audit independen oleh KordaMenta, yang malah menyatakan ada beberapa temuan yang menunjukkan prosetender yang selama ini dilaksanakan mengandung kecurangan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Laporan Audit forensik tersebut menghasilkan temuan:

- a. Terbukti tercatat dalam berbagai dokumentasi Petral bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur pada proses pengadaan dan jual beli minyak mentah dan produksi BBM di Pertamina yang merupakan anak usaha Petral.
- b. Pihak ketiga berhasil mempengaruhi personal-personal di Pertamina untuk memuluskan mengatur tender dan harga
- c. Akibat dari ikut campurnya pihak ketiga, petral dan Pertamina tidak memperoleh harga terbaik ketika melakukan pengadaan minyak maupun jual beli produk BBM.

2. Temuan BPK terkait audit forensik Bank Century

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan 13 temuan dan dua informasi tambahan yang menjadi laporan hasil audit forensik terhadap aliran dana di bank Century.

- a. BPK berkesimpulan patut diduga bahwa telah terjadi penggelapan hasil penjualan US Treasury Strips yang menjadi hak bank Century sebesar 29,77 juta dolar AS oleh HAW dan RAR sebagai pemilik FGAH yang merugikan bank dan membebani PMS.
- b. BPK berkesimpulan pengalihan dan hasil penjualan surat-surat berharga (SSB) oleh DHI menjadi deposito di PT AI di bank Century sebesar tujuh juta dolar AS tidak wajar, karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya dan merugikan bank Century.
- c. Mengenai SSB yang dijanjikan dalam skema Asset Management Agreement (AMA), BPK berkesimpulan patut diduga THL telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak memenuhi kewajiban mencairkan jaminan sebesar 163,48 juta dolar atau Rp 1.781 miliar untuk keuntungan bank Century pada saat AMA jatuh tempo sebagaimana yang dijanjikan AMA sehingga merugikan bank Century.
- d. Soal dana pencairan kredit kepada 11 kreditur, BPK berkesimpulan bahwa kredit Rp 808,52 miliar tersebut diduga tidak wajar karena diberikan melanggar ketentuan.
- e. Mengenai hasil penjualan aset eks jaminan kredit PT TNS, BPK berkesimpulan diduga terjadi penggelapan atas uang hasil penjualan 44 kavling aset jaminan kredit oleh TK yang merupakan direktur utama PT TNS dengan tidak menyetorkan hasil penjualan kavling senilai Rp 62,06 miliar.
- f. Mengenai pencairan margin deposit jaminan beberapa debitur L/C bermasalah, BPK menilai pencairan jaminan margin sebagai jaminan L/C sebesar Rp 34,03 miliar digunakan untuk keperluan yang tidak terkait dengan pelunasan L/C sehingga merugikan bank Century.

Jejak sukses audit forensik di Indonesia mulai terlihat jelas ketika kasus bank Bali, dimana *Pricewaterhouse Coopers* selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu. Akan tetapi sistem pengadilan di Indonesia pada saat itu tidak berhasil menghukum para banker yang terdeteksi menerima aliran dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), beberapa banker tersebut dengan mudah melarikan diri keluar negeri.

Selanjutnya ditahun 2005 kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kasus Bank Negera Indonesia dapat diselesaikan dari segi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus korupsi di KPU berhasil dibongkar oleh BPK yang bertindak selaku akuntan forensik dan berhasil diselesaikan di pengadilan oleh KPK.

Audit forensik merupakan salah satu metode untuk mendeteksi suap yang efektif, cepat dan mudah karena dalam prosedurnya lebih fokus, terperinci dan lebih rigid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa audit forensik efektif dalam mendeteksi terjadinya fraud.

Menurut (Nursayidah, dkk. 2019) Dari beberapa kasus diatas masih banyak kasus keuangan lainnya yang menunjukkan praktek akuntansi forensik di Indonesia. Data komisi pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 15 tahun yaitu mulai 2014-2018 kasus korupsi yang masuk dalam penyelidikan meningkat dari 23 kasus menjadi 164 kasus dengan melibatkan akuntan forensik dalam penyelesaiannya.

Tingkat kecurangan (Fraud) yang tinggi di Indonesia menjadi pendorong yang kuat untuk mengembangkan audit forensik yang diharapkan mampu mewujudkan *good governance* serta membantu dalam melakukan pengawasan. Audit forensik di tuntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya secara terus menerus dan memperkaya pengetahuannya dengan kemampuan lain yang menunjang. Membekali diri dengan mental yang kuat, tahan godaan dan mempunyai motivasi yang kuatjuga menjadi dasar seorang auditor forensik.

V. KESIMPULAN

Tingginya tingkat kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Indonesia menjadi permasalahan besar yang membutuhkan pemecahan secara komprehensif. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi *fraud* dengan lebih efektif, cepat dan mudah karena prosedurnya yang lebih terperinci, fokus dan lebih rigid. Tujuan dari audit forensik adalah mendeteksi atau mencegah berbagai jenis kecurangan. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat, agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dan dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh

kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan. Dari beberapa kasus yang diangkat dalam pembahasan sangat cukup untuk dijadikan tolak ukur untuk melihat efektivitas pengungkapan fraud melalui audit forensik. Dari kasus besar yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan mengenai tindak kecurangan di dalamnya, namun melalui audit forensik dapat terpecahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, dkk. 2011. *Jasa audit dan assurance (Auditing and Assurance Service An Integrated Approach-An, Indonesia Adaption)*. Jakarta: Salemba Empat
- Elisa Yuliana. 2015. *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang)*. Jurnal Akuntansi 4 (1).
- Endang Syafitri, Syifa Aghnia, Pupung Purnamasari, 2021. Pengaruh Audit Forensik Terhadap *Fraud* yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Perusahaan. Jurnal Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Volume 16, Nomor 1, Mei 2021, h. 6. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>.
- Fuada, Lukluk, dan Anton Arisman. 2012. *The Importance Of Forensic Auditing To Combat Fraud in Indonesia*. Artikel.
- Halim Abdul, 2015. *Auditing Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Karyono, 2013. "*Forensic Fraud*". Andi Offset, Yogyakarta.
- Kasum, A.S., 2009. The Relevance of Forensic Accounting to Financial Crimes in Private and Public Sectors of Third World Economies: A study from Nigeria. Social Science Research Network(SSRN), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1384242. Diakses Januari 2013.
- Kristiana Durnila dan Cahyo Budi Santoso, Pengaruh audit forensik dan kompetensi auditor terhadap pencegahan *fraud* dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderating pada BPK RI perwakilan provinsi kepulauan Riau, Vol. 12 No. 1 : 87-102 Juni 2018
- Lidyah, Rika. 2016. "Korupsi dan Akuntansi Forensik". *I-Finance*, 2 (2), h. 72
- Mursalin, 2013. Peran Audit Forensik dalam Pemberantasan korupsi di Indonesia, *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, Vol. 10, No.2, <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/view/3616>

- Nur sayidah, dkk. 2019. Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Cet. I, Sidoarjo, Zifatama Jawara.
- Oyedoukun, G. Emmanuel. 2015. *Approace to Forensic accounting and forensic audit*. Nigeria
- Purjono, 2012. Peranan audit forensik dalam pemberantasan korupsi di lingkungan instansi pemerintah “suatu tinjauan teoritis”. Widyaiswara Pusdiklar Bea dan Cukai. (online) http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=347&Itemid=130 (diakses 21 April 2013).
- Qiuck,R. 2017. Forensic Service Supply by Audit Firms: classification, market, methods, and prior research. Darmstadt University of Technology .<https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/14717>
- Survei Fraud Indonesia 2019 penerbitan Mei 2020, Jakarta: ACFE INDONESIA CHAPTER.
- Syafnita. 2013. *Pemberantasan Korupsi Melalui Peran Audit Forensik*. Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik. ISBN. 978-602-95322-7-2.